



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

Dalam Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan
Hakim Majelis perkara Cerai Gugat antara :

Pembanding tempat tanggal lahir, Pacitan, 19 September 1967,
agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Kesehatan
B-43 RT.02 RW. 53 Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati,
Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Iwan Setyawan, S.H. dan kawan, Advokat pada Kantor
Advokat Iwan Setyawan & Rekan, beralamat di Kemetiran Kidul
GT II/758, Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan
Gedongtengen, Kota Yogyakarta, Tlp. 081726950, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Nopember 2023, yang
terdaftar dalam Register Pengadilan Agama Sleman nomor
933/2023/PA.Smn tanggal 7 Desember 2023 dahulu sebagai
Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, Tempat tanggal lahir Magelang, 11 Nopember 1971,
agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Kesehatan
B-43 RT. 02 RW.53 Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati,
Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada Rendi Rumapea, Advokat dan Konsultan
Hukum dari Rendi Rumapea & Patners beralamat di 18 Office
Park lantai 22 Suite F & G, Jl. Tb. Simatupang No 18, Jakarta

Hlm. 1 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2023 dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sleman Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA..Smn, tanggal 19 Nopember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan/membayar kepada Penggugat berupa nafkah dan biaya *hadlanah* serta pendidikan anak yang bernama Satria Suryakinara, laki laki lahir di Yogyakarta, 22 Maret 2005 dan anak yang bernama Arunindya Ardhanaya, perempuan lahir di Sleman 10 September 2010 untuk setiap bulannya masing-masing anak sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dengan penambahan 10 persen untuk setiap tahunnya sampai kedua anak tersebut mandiri atau berusia 21 tahun;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa, pada saat sidang pembacaan putusan tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Desember 2023, selanjutnya permohonan

Hlm. 2 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 7 Desember 2023 secara elektronik; dan Tergugat/Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 6 Desember 2023 secara elektronik yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memberikan putusan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Smn, tanggal 27 Nopember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*, dan mengadili sendiri dengan memberikan putusan sebagai berikut :

Mengadili

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Smn. tanggal 27 Nopember 2023;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat kabur dan tidak jelas;
2. Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 7 Desember 2023 secara elektronik, dan terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 9 Desember 2023 yang pada pokoknya mohon agar yang terhormat Majelis Hakim Tinggi berkenan memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini serta, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;

Hlm. 3 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sleman nomor : 1228/Pdt.G/2023/Pdt.G/PA.Smn.

Dengan mengadili sendiri :

1. Menyatakan eksepsi Pembanding/Tergugat tidak dapat diterima ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) pada tanggal 14 Desember 2023, secara elektronik;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 25 Januari 2024 dengan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Yk melalui Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 17/PAN.PTA.W12-A/Hk.2.6/I/2024 tanggal 25 Januari 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 7 Desember 2023 atas Putusan Pengadilan Agama Sleman nomor 1228/Pdt.G/2024/PA.Smn.tanggal 27 Nopember 2023 yang pada saat dibacakan dihadiri oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding secara elektronik. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 10 (sepuluh) hari, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Jo. Pasal 1 (12) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah meneliti Surat Kuasa Khusus Pembanding maupun Terbanding dalam perkara *a quo*, yang semuanya telah dilampiri pula fotokopi Tanda Pengenal Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan

Hlm. 4 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 123 HIR *jo.* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, oleh karenanya Kuasa Pembanding maupun Kuasa Terbanding sah mewakili Para pihak dalam perkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043 K/Sip/1972, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai Pengadilan Tingkat Banding dan sebagai *judex factie* atau peradil ulangan yang pemeriksaannya meliputi fakta-fakta dan aspek-aspek hukum dari suatu perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa surat gugatan, jawab jawaban, pembuktian, kesimpulan dan salinan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama, memori banding, kontra memori banding untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Smn, tanggal 27 Nopember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*, Berita Acara Sidang, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan tambahan pertimbangan dan perubahan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terkait dengan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapat sendiri dan oleh karenanya pertimbangan

Hlm. 5 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pembanding/Tergugugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan tertanggal 21 Agustus 2023 Penggugat mengajukan gugatan cerai ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah hadir dan mengikuti proses mediasi di Pengadilan Agama Sleman dengan mediator Rahmat Nugroho, S.H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 4 September 2023 mediasi tidak berhasil karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai dan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jjs. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat/Terbanding pada pokoknya adalah didasarkan pada alasan adanya perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat/Pembanding tidak menafkahi Penggugat/Terbanding, dan Tergugat/Pembanding juga melontarkan kata kata "Saya tidak tertarik lagi dengan kamu" serta Tergugat/Pembanding juga tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat /Terbanding, dan perselisihan tersebut juga disebabkan karena sifat Tergugat/Pembanding yang temperamen, dan perselisihan tersebut semakin pelik ketika pada tanggal 26 Juni 2023 Penggugat/Terbanding mendapati Tergugat/Pembanding berduaan dengan laki-laki di kamar hotel sehingga menurut Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding adalah sebagai laki laki penyuka sesama jenis sehingga perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding semakin memuncak, yang berarti alasan tersebut didasarkan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hlm. 6 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain menggugat cerai, Penggugat/Terbanding juga menuntut nafkah iddah setiap bulan Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sehingga berjumlah Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) dan nafkah untuk 2 orang anak masing-masing Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) sehingga berjumlah Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat/Pembanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi

1. Tergugat/Pembanding menolak dalil dari gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya kecuali yang diakui kebenarannya;
2. Terdapat kontradiktif antara posita dan petitum gugatan yakni tidak adanya petitum tentang hak asuh anak akan tetapi Penggugat/Terbanding menuntut nafkah anak sehingga gugatan Penggugat/Terbanding tidak jelas (*abscur libel*)
3. Dalam gugatan Penggugat/Terbanding juga terdapat kontradiksi dimana dalam posita Penggugat/Terbanding menuntut nafkah 2 anak masing masing Rp5.000.000 (lima juta rupiah) sehingga berjumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) akan tetapi dalam petitum angka 5 menyebutkan untuk nafkah 2 orang anak masing-masing Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) sehingga berjumlah Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah);
4. Karena gugatan tidak jelas maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima :

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan cerai Penggugat/ Terbanding tersebut telah disanggah oleh Tergugat/Pembanding yang menegaskan bahwa yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding adalah bahwa karena Penggugat/Terbanding telah bermain *crypto* tanpa sepengetahuan Tergugat/Pembanding sampai mengalami

Hlm. 7 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang menurut pengakuan Penggugat/Terbanding dihadapan Tergugat/Pembanding dan anak anak sebesar Rp1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah). Disamping itu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding juga disebabkan karena Penggugat/Terbanding sering pergi dengan teman kerja laki-laki tanpa seijin Tergugat /Pembanding. Dan tidak benar Tergugat/Pembanding tidak menafkahi Penggugat/Terbanding terbukti dengan terpenuhinya kebutuhan lahir batin keluarga karena sejak sebelum menikah, sekitar tahun 1987 Tergugat/Pembanding telah merintis usaha dalam bidang event organizer (EO) pada acara acara pernikahan dengan nama "Pengantin Productionn" dan setelah menikah Penggugat/Terbanding sering membantu Tergugat /Pembanding sehingga usaha tersebut semakin maju dan terkenal. Dan seiring kemajuan "Pengantin Production" serta diperlukannya manajemen modern dalam pengelolaan EO maka usaha EO diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat/Terbanding sehingga keuangan keluarga dikuasai dan dikelola oleh Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat /Terbanding yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding adalah laki laki penyuka sesama jenis, Tergugat/Pembanding telah membantahnya karena terbukti Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah memiliki 4 orang anak dan tambahan jawaban sebagaimana tertuang dalam putusan nomor 1228/Pdt.G/2024/PA.Smn, halaman 12.

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan Penggugat/Terbanding tentang nafkah iddah, Tergugat/Pembanding keberatan karena Penggugat adalah sebagai isteri yang *nusyuz*. Oleh karenanya mohon gugatan tersebut ditolak, demikian juga gugatan Penggugat/Terbanding tentang nafkah anak juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tetap akan menjaga keutuhan rumah tangga dan mohon gugatan cerai Penggugat ditolak;

Hlm. 8 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat/Terbanding mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada dasarnya telah benar dan tepat dalam mempertimbangkan dan menilai aspek formal dalam hal ini *legal standing* Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan dan kewenangan Pengadilan Agama Sleman memeriksa dan mengadili perkara *a quo* serta aspek materiil terhadap fakta kejadian dan fakta hukum, serta dengan menerapkan dasar hukum dari undang-undang, dalil syar'i dan peraturan hukum lainnya yang berlaku dan relevan, oleh karena itu pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding masih perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dalil Penggugat/Terbanding dalam gugatannya didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian sebagaimana terurai di atas, setidaknya mempunyai dua unsur, yaitu antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa unsur pertama, antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, fakta tersebut dapat dibuktikan dari keterangan para saksi-saksi Penggugat/Terbanding yang menyatakan, bahwa antara Tergugat/Pembanding dengan Pengggat/Terbanding telah sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya antara

Hlm. 9 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain karena menurut Penggugat/Terbanding bahwa Tergugat/Pembanding sebagai penyuka sejenis dan juga sifat temperamen Tergugat/Pembanding dan juga disebabkan karena Penggugat/Terbanding telah kalah dalam bermain *crypto* yang tanpa sepengetahuan Tergugat/Pembanding yang pada akhirnya mengalami kerugian yang sangat besar dan juga disebabkan karena Penggugat/Terbanding sering pergi dengan teman kerja laki-laki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama Muhammmmad Adhi Wasono bin Margono dan Gerardus Majella Pandu bin Agus Triono, rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah seringkali terjadi perselisihan, pertengkaran dan sejak bulan September 2023 Penggugat/Terbanding telah pergi meninggalkan Tergugat/Pembanding hidup berpisah tanpa ada komunikasi lagi dan pihak keluarga Pembanding /Tergugat dan Terbanding/Penggugat sudah berusaha mendamaikan Pembanding /Tergugat dan Terbanding/Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah menimbulkan disharmoni, yang dalam istilah hukum Islam disebut sebagai *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam istilah lain disebut *broken marriage* dan dapat diartikan rumah tangga yang sudah pecah. Permasalahan dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yakni adanya ketidakharmonisan yang menyebabkan tidak terpenuhinya lagi hak dan kewajiban suami isteri, sehingga terjadi ketidak perdulian terhadap salah satu pihak, yang mana hal tersebut dapat dinilai sebagai *broken marriage* (pecahnya perkawinan);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang sudah demikian rupa, apabila dipertahankan tidaklah akan bermanfaat bagi kedua belah pihak bahkan akan menimbulkan kemadhorotan, sehingga tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Hlm. 10 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan firman Allah dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21, hal ini sebagaimana pendapat Ibnu Sina dalam kitab *Asy-Syifa* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunah Jus II* halaman 208 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yaitu sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي الخلاف) وتنقصت
المعاش

Artinya : Maka apabila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap berkumpul sebagai suami istri, niscaya bertambah buruk dan memperuncing perselisihan serta kehidupan menjadi suram.

Menimbang, bahwa karena itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang abstraksi hukumnya, bahwa kalau *Judex facti* berpendapat, alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah. Oleh karena itu dalam perkara pecahnya rumah tangga tidak mungkin mencari pihak mana yang benar dan mana yang salah karena masingmasing pihak akan mengaku benar dan menyalahkan pihak yang lain. Mencari kesalahan suami atau isteri akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak, sedangkan mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan madharat yang lebih besar, rumah tangga akan berjalan tanpa roh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai, diharapkan mendapat pilihan bagi keduanya untuk menggapai keadaan yang lebih baik. Oleh karena itu menceraikan kedua belah pihak adalah pilihan yang dianggap paling baik di antara yang tidak baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar Peradilan Agama point 4 (empat) sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menyatakan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator: (1) sudah ada

Hlm. 11 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya damai tetapi tidak berhasil, (2) sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, (3) salah satu pihak atau masing-masing meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, (4) telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama. Keempat indikator tersebut telah terpenuhi dan telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354/K/AG/2000 tanggal 8 September 2003 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa l'tikad baik Tergugat/Pembanding untuk mempertahankan rumah tangganya adalah sikap yang mulia, akan tetapi Penggugat/Terbanding menyatakan bersikukuk pada gugatannya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkawinan hanya dapat dibangun dengan adanya rasa cinta dan kasih sayang antara kedua belah pihak, tidak dapat dibangun atas kemauan satu pihak saja, oleh karena itu kehendak dan kemauan Tergugat/Pembanding untuk dapat rukun kembali dengan Penggugat/Terbanding sulit untuk dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas maka gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai Penggugat/Terbanding juga mengajukan gugatan agar Tergugat /Pembanding membayar nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sehingga berjumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait gugatan nafkah iddah tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menolak gugatan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dan diambil alih oleh Majeis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri, dan oleh karenanya pertimbangan dan amar

Hlm. 12 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan hak asuh anak, oleh karena senyatanya saat ini kedua anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang bernama Satria Suryakinara umur 18 tahun 5 bulan dan Arunindya Ardhanaya umur 12 tahun 11 bulan berada dalam asuhan Penggugat/Terbanding dan anak-anak tersebut sekalipun sudah *mumayiz* akan tetapi anak-anak tersebut belum bisa mandiri. Maka sudah tepat anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat/Terbanding selaku ibunya, sehingga terkait hak asuh anak tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding juga menuntut nafkah untuk kedua anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masing-masing anak sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) sehingga berjumlah Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan nafkah kedua anak tersebut juga telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menguhukum Tergugat/Pembanding untuk memberikan/membayar kepada Penggugat/Terbanding berupa nafkah dan biaya *hadhanah* serta pendidikan anak yang bernama Satria Suryakinara, laki-laki lahir di Yogyakarta, 22 Maret 2005 dan anak yang bernama Arunindya Ardhanaya, lahir di Sleman, 10 September 2010 untuk setiap bulannya masing-masing anak sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dengan penambahan 10 persen setiap tahunnya, sampai kedua anak tersebut mandiri atau berusia 21 tahun, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri. dan oleh karenanya pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Tergugat/Pembanding yang tertuang dalam memori bandingnya tertanggal 6 Desember 2023 setelah dipelajari dengan seksama, ternyata intinya telah dipertimbangkan oleh Majelis

Hlm. 13 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama, karenanya memori banding Pembanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh, hal ini sejalan dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955, *juncto* Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya dapat disimpulkan, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan kemudian menyatakan sikap, di samping telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama juga merupakan pengulangan semata. oleh karena itu keberatan-keberatan pihak Pembanding yang tertuang dalam memorinya selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa atas dasar segala pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1228/Pdt.G/2023/ PA.Smn, tanggal 27 Nopember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah* yang dimohonkan banding harus dikuatkan, dengan perbaikan amar sebagaimana akan tertuang dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan Penggugat/Terbanding, sedang biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hlm. 14 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan segala peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1228/Pdt.G/2023/ PA.Smn. tanggal 27 Nopember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar putusan sehingga bunyi amar selengkapannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan/membayar kepada Penggugat berupa nafkah dan biaya hadhanah serta pendidikan anak yang bernama anak 1, laki-laki lahir di Yogyakarta 22 Maret 2005 dan anak yang bernama anak 2, perempuan lahir di Sleman 10 September 2010 untuk setiap bulannya masing masing anak sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dengan penambahan 10% untuk setiap tahunnya, sampai kedua anak tersebut mandiri atau berusia 21 tahun;
4. Menolak Gugatan Penggugat untuk selainnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2024

Hlm. 15 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Dra. Hj. Ati Khoiriyah, M.H sebagai Ketua Majelis, Imam Mahdi, S.H., M.H. dan Drs. KH.Taufiqurrahman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota.yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Yk tanggal 25 Januari 2024 Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 29 Pebruari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Drs. Yumronio, S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

T t d

T t d

Imam Mahdi, S.H.,M.H.

Dra. Hj. Ati Khoiriyah, M.H

T t d

Drs,KH.Taufiqurrohman, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

T t d

Drs.Yumroni, S.H. M.H.

Rincian biaya

1. Administrasi : Rp. 130.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
 3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 16 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 17 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)